Seri eBook Maktabah As Sunnah
http://www.assunnah.cjb.net/
Upaya Meniti Jejak Generasi Terbaik Islam

Bagian kelima (Pemuja Berhala Demokrasi, Syubhat dan Bantahannya) dari enam bagian ebook.

Pasal Ketiga
Pemuja Berhala Demokrasi, Syubhat dan Bantahannya

Syaikh Abu Nashr Muhammad bin 'Abdillah Al Imam

Segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya, meminta pertolongan-Nya, dan memohon ampunan dari-Nya. Kami berlindung kepada-Nya dari kejahatan diri-diri kami juga dari kejelekan perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tak ada yang dapat menyesatkannya dan barangsiapa yang disesatkan-Nya tak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Saya bersaksi bahwasanya tidak ada zat yang berhak diibadati selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

Karena syubhat-syubhat yang digembar-gemborkan para pendukung pemilu banyak terlebih lagi kerusakan yang ditimbulkan olehnya tidak lebih sedikit dari kerusakan pemilu itu sendiri sehingga syubhat-syubhat yang menjadikan seorang Muslim dalam keadaan bingung dan ragu dalam menyikapi kebenaran dan menerimanya. Dan terkadang syubhat-syubhat ini membuat seorang Muslim lemah dan tidak berdaya. Dengan syubhat-syubhat ini menyeret seorang Muslim sehingga bisa menyimpang dari kebenaran lalu condong kepada kebatilan. Karena inilah Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* memperingatkan umatnya agar tidak mendekat kepada orang-orang yang membawa syubhat. Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim meriwayatkan dari Imran bin Hushain *radliyallahu 'anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* telah bersabda :

"Barangsiapa mendengar Dajjal maka waspadalah, demi Allah sesungguhnya seseorang pasti akan didatanginya dan dia menyangka bahwa dia (Dajjal) Mukmin lalu mengikutinya dengan sebab bangkitnya yang membawa syubhat."

Betapa banyak kaum Muslimin yang pada mereka ada kebaikan namun mereka menceburkan diri ke tempat-tempat yang banyak mengandung syubhat. Karena itulah mereka kerapkali goyah dan terguncang. Syubhat yang banyak menyelimuti para penuntut ilmu dan da'i ke jalan Allah itu sangat samar dan tersembunyi terlebih-lebih pada awal munculnya. Karena itu haruslah disebutkan syubhat-syubhat yang ada pada perkara pemilu ini kemudian disebutkan bantahannya secara singkat, Insya Allah *Azza wa Jalla.* Mengetahui syubhat sangatlah membantu seorang Muslim untuk menjauhi kebatilan.

Tidak diragukan lagi bahwa keselamatan bagimu, wahai saudaraku Muslim akan terwujud dengan menjauhi syubhat sebagaimana yang dibimbingkan oleh para ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Bahkan perbuatan ini merupakan ketundukan kepada Allah dan Rasul-Nya *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*. Jika kamu tidak menjauhinya maka sangat dikhawatirkan kamu akan bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*. Ini bila kamu bukan orang yang memenuhi syarat untuk membantah syubhat dan menjelaskan kebenaran dengan dalil-dalil syar'i.

Tidak betul bahwa setiap orang yang memiliki ilmu syar'i pasti memiliki kemampuan untuk membantah syubhat-syubhat. Bahkan ia harus menyadari terlebih dahulu bahwa ilmu yang

ia miliki tidak cukup untuk melancarkan bantahan hingga digabungkan padanya pengetahuan yang mendalam tentang manhaj Salaf dan pengetahuan tentang bagaimana interaksi mereka bersama para ahlul bid'ah dan orang-orang yang menyimpang.

Demikian pula seharusnya para da'i memohon ketegaran pada Allah *Ta'ala*. Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* pernah bersabda :

"Ya Allah, wahai Dzat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agama-Mu!"

Dalam hal ini ada hantahan terhadap syubhat-syubhat tersebut yakni mengembalikan syubhat-syubhat tersebut kepada kaidah yang benar dan jelas. Umpamanya ada sekelompok dokter menyatakan sesuatu itu bermanfaat namun sebagian mereka mengatakan bahwa itu adalah racun yang mematikan. Yang lain lagi mengatakan bahwa benda itu berbahaya tapi tidak beracun. Sebagian lain lagi mengatakan mengandung manfaat namun ada madharatnya. Bukankah logika menuntut untuk meninggalkan sesuatu yang diperselisihkan ini?

Begitu pula syubhat dalam pemilu. Para ulama yang mengikuti Manhaj Salafus Shalih telah sepakat bahwa sistem pemilihan umum itu berasal dari musuh-musuh Islam dan tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dan tidak pula datang dari para pendahulu umat ini. Kesepakatan ini bulat tanpa ada khilaf dalam wajibnya mengambil kesepakatan ini. Kemudian mereka berselisih, sebagian mereka ada yang mengatakan di dalamnya tidak ada kebaikan dan justru ada padanya keburukan-keburukan sebagaimana yang berlalu penjelasannya. Lalu mereka pun meninggalkannya secara total.

Di antara mereka ada yang berpendapat pemilu mengandung kebaikan dan kejahatan namun kejahatannya lebih besar daripada kebaikannya. Maka meninggalkannya secara total lebih utama. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa pemilu mengandung keburukan dan kebaikan namun kebaikannya lebih banyak dari kejahatannya. Tidakkah masuk di akal bahwa meninggalkan pemilu dan menolaknya itu lebih selamat dan lebih melanggengkan Islam? Hanya saja hawa nafsu telah memisahkan kebenaran dari umumnya manusia.

Firman Allah *Azza wa Jalla* :

"Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami." **(QS. As Sajdah : 24)**

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* dalam menafsirkan ayat ini :

"Dengan kesabaran kamu bisa meninggalkan syahwat dan dengan keyakinan kamu bisa meninggalkan syubhat."

Berikut ini adalah syubhat-syubhat dan bantahannya.

SYUBHAT PERTAMA
SISTEM DEMOKRASI SELARAS DENGAN ISLAM

Orang yang menyelisihi kami tidak menjawab dengan mantap ketika mereka ditanya : "Mengapa kalian menerima demokrasi?"

Kadang mereka menjawab :

[Demokrasi di negeri kami sama artinya dengan *'syura'*. Di dalam Al Quran sendiri ada surat yang bernama Asy Syura dan Allah *Ta'ala* berfirman :

"Bermusyawarahlah mereka dalam urusan itu."

Dan Allah juga berfirman :

"Dan perkara mereka dengan musyawarah di antara mereka."

Kadang mereka mengatakan demokrasi itu ada dua macam, pertama demokrasi yang menyelisihi syariat dan kami mengingkarinya. Sebab demokrasi semacam ini merupakan bentuk pelimpahan kekuasaan hukum kepada rakyat bukan kepada Allah. Yang kedua demokrasi yang sesuai dengan syariat yaitu hak umat untuk memilih pemimpinnya, mengawasi mereka, mengangkat mereka dan memecat mereka. Yang kedua ini kami beriman padanya dan kami berupaya untuk mengabdi Islam dari sisi ini. **]**

Kali lain mereka mengatakan : "Kami semua dalam kondisi terpaksa!"

Atau mereka mengatakan demokrasi diambil dengan mengikut kaidah ***(mengambil) bahaya yang paling ringan***.

Yang tergambarkan dalam berbagai contoh-contoh logis --walaupun dipaksakan-- yaitu sampaikanlah dan jangan pernah merasa ragu. Saya hanya ingin menyingkap tabir dari jawaban berikut ini berupa hal-hal yang serba menakjubkan.

Adapun jawaban yang pertama dan dua jawaban yang lainnya telah berlalu penjelasannya. Sedangkan ucapan mereka bahwa demokrasi selaras dengan Islam dari satu segi atau selaras dengan Islam secara global mereka berdalil bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* tidak mengangkat penggantinya sementara Abu Bakar mengangkat penggantinya yakni Umar. Dan Umar mengangkat penggantinya yang terdiri dari enam orang dan sepakat untuk memilih salah satu dari enam orang tersebut.

Saya katakan, kalaulah kita terima bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* tidak pernah mengeluarkan isyarat tentang kekhilafahan Abu Bakar setelahnya tentu orang yang paham akan mengerti dan orang yang bodoh tetap akan bodoh. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda :

"Allah dan orang-orang yang beriman menolak semua calon pengganti Nabi kecuali Abu Bakar."

Dan beliau juga bersabda :

"Berikan kepadaku suatu kitab untuk saya tulis kepada kalian. Kalian tidak akan sesat setelahku dan agar tidak mengangan-angankannya dan seterusnya … ."

Kalaulah benar bahwa Rasulullah tidak mengangkat pengantinya, manakah pendalilan atas celah perselisihan dari apa yang telah kalian sebutkan?

Kami bertanya, apakah umat memiliki hak untuk memilih penguasanya dengan cara apa saja meski menyelisihi Al Quran, Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, dan Sunnah?

Jika kalian mengatakan *iya* maka jelaslah siapa sesungguhnya kalian dan manusia akhirnya mengetahui pemikiran kalian yang rusak. Maka dalil-dalil ini terarah kepada kalian maka runtuhlah kebatilan ini dan kokohlah pancang-pancang kebenaran.

Jika kalian mengatakan tidak maka umat tidak memiliki hak untuk memilih penguasanya kecuali dengan cara yang syar'i dan benar atau minimal dengan cara yang tidak ada larangannya dalam syariat.

Kami katakan, dari sini usailah perselisihan dengan disebutkannya dalil-dalil yang begitu banyak yang menunjukkan kebatilan sebagian perkara ini. Sesungguhnya sebagian perkara tersebut merupakan cabang dari pohon yang busuk. Bahkan pemilu merupakan akar dari demokrasi dan merupakan tangga yang dipakai untuk memperbudak manusia sebagian atas sebagian yang lain dengan cara mengikuti apa yang dihalalkan oleh para anggota dewan dan meninggalkan yang diharamkan oleh mereka.

Allah telah mencela orang yang menjadikan ulama dan ahli ibadah sebagai pembuat hukum selain Allah. Allah berfirman :

"Mereka telah menjadikan pendeta dan pastur mereka sebagai rabb-rabb selain Allah."

Lalu bagaimana para pencari kayu bakar pada malam hari[9] membuat hukum dari selain Allah? Maha suci Allah, ini adalah kedustaan yang besar! Adapun kalau dikatakan ***"terpaksa"*** sudah dimaklumi hal ini ada syarat-syaratnya maka terpenuhikah syarat-syarat tersebut pada kalian? Begitu pula tentang kaidah ***"mengambil mudharat yang terkecil"*** apakah telah kalian jaga batasan-batasan yang telah dijelaskan Ahlul Ilmi dan semuanya ini akan datang jawabannya dengan rinci pada tempatnya, Insya Allah.

Adapun terhadap contoh-contoh yang logis maka jawabannya ialah bahwa akal yang sehat tidak akan menyelisihi penukilan (dalil) yang shahih seperti yang telah dijabarkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya yang tidak tertandingi, ***Dar'u Ta'arudh Al Aql wan Naql*** dan seandainya dengan akal dikatakan cukup tentulah Allah *Azza wa Jalla* tidak mengutus Rasul-Nya dan menurunkan Kitab-Kitab-Nya.

[9] Maksudnya, orang mencari sesuatu namun dia tidak mempunyai pengetahuan tentang yang dicarinya (asal ambil). ***(Pent.)***

SYUBHAT KEDUA
PEMILU SUDAH ADA DI AWAL SEJARAH ISLAM

Mereka mengatakan, dulu Abu Bakar dipilih dan dibaiat. Mereka juga menyebutkan pemilihan Umar dan Utsman. Lihatlah kitab *Syar'iyyatul Intikhabat* halaman 15.

Jawabannya :

Yang kamu katakan ini tidak benar dengan berbagai alasan.

Sudah merupakan hal yang jelas bagi seluruh kaum Muslimin bahwa pemilu dibangun di atas banyak kerusakan dan hal itu telah kami sebutkan pada kesempatan yang lalu. Maka mustahil para shahabat telah melakukan salah satu dari penyimpangan-penyimpangan tersebut apalagi kita katakan seluruhnya.

Para shahabat berkumpul dan bermusyawarah tentang siapa yang pantas menjadi khalifah kaum Muslimin. Setelah terjadi persilangan pendapat mereka pun bersepakat untuk membaiat Abu Bakar sebagai khalifah tanpa ada seorang perempuan pun yang ikut serta. Maka apa dalil kalian setelah ini?!

Abu Bakar mewasiatkan agar khalifah setelahnya adalah Umar. Kemudian para shahabat pun menunaikan wasiat beliau. Adapun Umar beliau menyerahkan perkara ini kepada dewan syura yang terdiri dari enam orang yang tatkala Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* wafat beliau ridha terhadap mereka dan masih termasuk 12 orang yang diberi khabar gembira akan masuk Surga. Ini perkara yang benar dan shahih. Adapun tentang musyawarahnya Abdurrahman bin Auf dengan para wanita maka kalian hendaknya menyimak penjelasan perkara tersebut. Kisah ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari sebagaimana termuat dalam ***Fathul Bari 7/61***. Beliau tidak menyebut tentang musyawarahnya Abdurrahman bin Auf dengan wanita. Bahkan yang benar Abdurrahman bin Auf mengumpulkan enam orang yang dibebani urusan tersebut oleh Umar yaitu Utsman, Ali, Zubair, Thalhah, Sa'ad dan Abdurrahman.

Kisah ini menyebutkan bahwa enam orang yang ada adalah Ahlu Syura bukan selain mereka. Kisah ini benar dan shahih sebagaimana disebutkan di sini juga disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam ***Fathul Bari 7/69*** dan Adz Dzahabi dalam ***Tarikh Islam*** halaman 303 dan Ibnul Atsir dalam ***At Tarikh*** jilid 3/36 dan Ibnu Jarir Ath Thabari dalam ***Tarikhul Umam wal Muluk 4/231***. Dan tidak satu pun dari mereka yang menyebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf bermusyawarah dengan kaum wanita. Abdurrahman bin Auf hanya bermusyawarah dengan kaum lelaki. Sebagaimana dikatakan Al Hafizh bahwa beliau pada malam tersebut berkeliling kepada para shahabat (laki-laki) dan tokoh-tokoh yang masih ada di Madinah dan semua mereka condong kepada Utsman. Begitu pula yang disebutkan oleh ulama-ulama di atas.

Ya, Ibnu Katsir telah menyebutkan dalam ***Al Bidayah wan Nihayah*** tentang musyawarahnya Abdurrahman dengan para wanita namun kisah ini semuanya tanpa sanad.

Atas dasar penelitian ini dapat kami simpulkan :

1. Kebenaran kisah ini terdapat dalam Kitab ***Shahih Bukhari*** bahwa Abdurrahman berijtihad pada enam orang saja.

2. Beliau juga bermusyawarah dengan para tokoh dan para panglima tentara. Sanad kisah ini ada pada Imam Thabari dan mempunyai jalan-jalan yang saling menguatkan.

3. Kisah musyawarah Abdurrahman bin Auf dengan para wanita tidak mempunyai sanad. Dengan kata lain, kisah tersebut tidak ada asalnya (*La ashla lahu*). Yakni tidak kita dapati sanadnya yang shahih dalam kitab-kitab Sunnah sebagaimana dikatakan oleh banyak ulama seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan lainnya. Dalil yang menunjukkan bahwa penyebutan musyawarahnya Abdurrahman bin Auf dengan para wanita tidak ada sanadnya adalah bahwa para pakar sejarah --sebagaimana telah kami sebutkan-- tidak menyebutkannya sama sekali hingga yang tanpa sanad sekalipun kecuali Ibnu Katsir *rahimahullah*. Ini kritik terhadap kisah tersebut dari sisi sanad. Adapun dari sisi matan ia bertentangan dengan nas-nas yang syar'i.

Pemilihan pemimpin pada zaman Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* melalui caranya Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dan para shahabat dalam bermusyawarah sebagaimana terjadi pada Abu Bakar dan Umar dalam perkara Al Aqra' bin Habis dan Uyainah dan kisah tersebut terdapat dalam ***Shahih Bukhari*** dan lainnya. Setelah Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* wafat bangkitlah para shahabat untuk memilih khalifah tanpa ada seorang pun dari mereka yang meminta partisipasi orang perempuan dalam memilih khalifah. Begitu pula Abu Bakar telah menjadikan urusan (kekhilafahan) setelahnya pada Umar. Dan umar menjadikan perkara ini pada enam orang yang disebutkan di atas.

Kalau memang dianggap ada sanadnya dan kalaulah memang itu shahih maka itu merupakan penyelisihan terhadap perbuatan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dan para shahabat dari sisi Abdurrahman bin Auf *radliyallahu 'anhu*.

Intinya, Abdurrahman bin Auf telah dizalimi tatkala dinisbatkan kepadanya bahwa beliau menentang dan menyelisihi nash-nash yang gamblang. Akan tetapi beliau berlepas diri dari hal itu sebagaimana serigala berlepas diri dari darah Nabi Yusuf *Alaihis Salam*. Karena dasar inilah tidak boleh menyandarkan kisah tersebut kepada Abdurrahman bin Auf *radliyallahu 'anhu*, sesungguhnya kisah tersebut adalah dusta.

Kemudian kalaulah kita anggap bahwa Abdurrahman bin Auf bermusyawarah bersama para wanita dan anak-anak, persoalan berikutnya adalah apakah beliau bermusyawarah bersama perempuan-perempuan lacur dan para pelaku kemaksiatan? Ataukah beliau bermusyawarah dengan orang-orang shalih yang memiliki ilmu dan makrifat?

Jika kalian menjawab dengan yang pertama berarti kalian telah jatuh. Dan jika kalian menjawab dengan yang kedua berarti gugurlah *hujjah* kalian. Karena pokok permasalahannya terletak pada mempersamakan pendapat para pelaku maksiat dengan pendapat Ahli Ilmu.

Satu hal yang umum diketahui bahwa ekspansi kekuasaan Daulah Islam pada zaman Umar telah menjangkau wilayah-wilayah yang teramat luas. Kami hendak bertanya, apakah Abdurrahman mengangkat seorang pejabat sementara kemudian membagi Daulah Islam itu menjadi distrik-distrik pemilihan, mengumpulkan suara kaum Muslimin seluruhnya dan mengambil suara terbanyak? Ataukah beliau hanya mencukupkan diri dengan penduduk Madinah, negeri turunnya wahyu yang di dalamnya terdapat *Ahlul Halli wal Aqdi*? *Wallahul Musta'an*.

SYUBHAT KETIGA
BOLEH MENGAMBIL SEBAGIAN SISTEM JAHILIYAH

Berikut perkataan mereka di bawah judul *Sikap Kami Terhadap Sistem-Sistem Lain* (dari kitab *Syar'iyyatul Intikhabat* halaman 19) :

[Namun apakah diharamkan jika kami mengambil sebagian dari sistem jahiliyah sedangkan yang sebagian ini merupakan sesuatu yang benar?

Mereka berkata, yang demikian ini diperbolehkan kendati tidak sampai tingkatan wajib mengambil sebagian perkara yang benar dan bermanfaat lagi disyariatkan dari sistem *jahili* tersebut. Dalil kami tentang hal ini ada dua :

Pertama, masalah memberikan perlindungan --yakni seseorang mengumumkan bahwa dia melindungi si fulan dan dengan pengumuman si fulan tersebut berada di bawah perlindungannya--. Sistem *jahili* ini diambil oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dan para shahabatnya, Rasulullah *radliyallahu 'anhu* telah ridha dengan perlindungan paman beliau, Abu Thalib dan kisah masuknya beliau ke Makkah dengan perlindungan Muth'im bin Adi. **]**

Saya katakan, kisah ini tidak shahih. Ibnu Ishaq meriwayatkannya dalam riwayat yang *mu'dhal* (sanadnya terputus di dua tempat atau lebih). Semua yang menyebutkannya seperti Ibnu Hisyam dan Ibnu Katsir berpegangan pada riwayat Ibnu Ishaq dan riwayat tersebut tidak shahih. Peneliti sejarah Nabi telah membantahnya meskipun kisah perlindungan Abu Bakar bersama Ibnu Daghnah shahih ada pada Bukhari dan selainnya. Yang lebih pantas bagi mereka --seandainya mereka perhatian dengan sanad yang bersih-- untuk berdalil dengan yang shahih bukan dengan yang sanadnya telah jatuh. Ini adalah buah ucapan mereka :

"Zaman ini bukan zaman *hadatsana wa akhbarana* (telah menceritakan kepada kami dan telah mengkhabarkan kepada kami) dan kami tidak mau sibuk dengan ucapan mereka, *ini hadits shahih atau lemah*. Sesungguhnya ini membuang-buang waktu belaka."

Sekarang saatnya kita mendiskusikan istidlal (pendalilan) ini dan pengakuan mereka bahwa ini adalah sistem *jahili*.

Kami katakan, istidlal di atas tertolak dari beberapa sisi :

Pertama, kisah ini kalaulah shahih sekalipun tidak terkait sama sekali dengan konteks permasalahan yang sedang kita bicarakan.

Pertanyaannya di sini, apa korelasi antara masalah pemilu dengan perlindungan Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* di sisi Muth'im bin Adi? Bukankah kita tinggal di negeri-negeri kita sendiri? Kita tidaklah terusir dan tergusur. Segala puji bagi Allah. Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dahulu terusir, berbeda dengan kita. Istidlal ini tidak pada tempatnya dan tidak ada kaitannya dengan materi yang sedang kita bahas. Alangkah banyaknya kerusakan dalam agama apabila seperti ini yang mereka lakukan.

Kedua, kalaulah bisa diterima bahwa masalah perlindungan yang disebutkan di atas merupakan dalil bolehnya berpartisipasi dalam pemilu maka di sini ada satu persoalan lagi, pernahkah Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* mengalah dalam perkara al haq? Yakni pada saat Muth'im bin Adi melindunginya.

Atau pernahkah beliau melakukan satu dari sekian banyak kerusakan-kerusakan (pemilu) seperti di atas?

Jawabnya :

Tidak! Bila Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* tidak pernah mengalah dari kebenaran --ini pun kalau dianggap kisah tersebut benar-- lantas apakah orang-orang yang masuk pemilu mengalah dari kebenaran? Jawabannya, ya! Mereka mengalah dari sekian banyak hukum yang telah Allah syariatkan dalam rangka memenuhi cita-cita dan ambisi mereka. Mereka pun melakukan kerusakan-kerusakan yang banyak sebagaimana yang telah lalu pembahasannya secara rinci.

Ketiga, mereka mengatakan sesungguhnya kita boleh mengambil sistem kafir selagi sistem tersebut mengandung kebenaran.

Saya katakan, perhatikan kata *"benar"* di sini. Kebenaran macam apa yang kalian ambil dari sistem pemilu? Bukankah telah kami katakan sesungguhnya menerima sistem pemilu itu berarti menjerumuskan diri ke dalam banyak kerusakan di antaranya adalah berbuat syirik kepada Allah pada banyak keadaan.

Apa standar bagi yang *"benar"* itu? Adakah di dalam sistem aturan kafir sesuatu yang *"benar"* yang tidak terdapat di dalam Islam? Khususnya yang berkaitan dengan cara-cara menegakkan hukum Allah di muka bumi?

Sebaliknya, justru pada sisi kitalah berbagai perkara menyangkut penjagaan hak-hak, perbaikan kondisi, menghilangkan keburukan, merealisasikan keadilan serta menebarkan agama Allah lebih banyak berkali lipat daripada yang dimiliki orang-orang kafir.

Allah *Azza wa Jalla* berfirman :

"Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi kaum yang yakin?" **(QS. Al Maidah : 50)**

Allah *Azza wa Jalla* berfirman :

"Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui." **(QS. Al Baqarah : 216)**

Allah *Azza wa Jalla* berfirman :

Katakanlah : "Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al Quran yang diturunkan kepadamu dari Rabb kamu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dari Rabbmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu." **(QS. Al Maidah : 68)**

Allah *Azza wa Jalla* berfirman :

"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikitpun dari (siksaan) Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertakwa." **(QS. Al Jatsiyah : 18-19)**

Allah *Azza wa Jalla* menginformasikan bahwa mereka tidak memiliki apa-apa kecuali hawa nafsu.

Apapun keadaannya, telah jelas bagi kita bahwa semua ini adalah kedustaan terhadap Allah dan Rasul-Nya serta terhadap Islam tanpa ilmu, pemahaman, pendalaman dan sebabnya adalah mereka tidak mengembalikan permasalahan-permasalahan kepada para ulama yang terpercaya yang mampu memberikan solusi dari ketergelinciran. Saya

sebutkan kepada mereka firman Allah *Azza wa Jalla* :

"Seandainya dia (Muhammad) mengada-adakan sebagian perkataan atas (nama) Kami niscaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya. Maka sekali-kali tidak ada seorangpun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami) dari pemotongan urat nadi itu." **(QS. Al Haqqah : 44-47)**

Adapun dalil kedua yang kalian pergunakan yakni bolehnya mengambil sistem *jahili* secara parsial menurut anggapan mereka.

Nash yang mendukung ucapan mereka adalah sabda Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* :

"Saya pernah hadir di rumah Abdullah bin Jad'an untuk bersekutu sebelum Allah memuliakanku dengan kenabian, hal ini lebih saya sukai daripada saya memiliki unta merah. Tokoh-tokoh Quraisy berkumpul dan bersekutu untuk menolong orang yang dianiaya di Mekkah. Andai saya diundang untuk hal seperti itu pasti saya akan mendatanginya."

Sisi pendalilannya bahwa mereka orang-orang yang berafiliasi pada sistem dan fanatisme jahiliyah berkumpul dengan tujuan yang terpuji yakni bahu-membahu untuk menolong orang yang teraniaya. Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* membolehkannya dan memberkahinya. Demikian dikutip dari kitab *Syar'iyyatul Intikhabat*.

Saya berkata, adapun hadits tentang hadirnya Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* pada persekutuan orang-orang Quraisy telah diriwayatkan dari Imam Ahmad, Al Bukhari dalam ***Al Adabul Mufrad***, dan Hakim dishahihkan oleh Adz Dzahabi juga dishahihkan oleh Syaikh Al Albani.

Syaikh Al Albani telah membawakan dua syahid untuk hadits tersebut. Lihat Kitab ***Silsilah Ahadits Shahihah*** **(4/524)**. Dan hadits ini mempunyai syahid-syahid yang lain pada riwayat Thabrani dan lainnya. Kesimpulannya, hadits tersebut shahih.

Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* menghadiri persekutuan ini dan mendukungnya namun sistem *jahili* apakah yang diadopsi oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*?

Jawabannya, tidaklah terjadi bahwa Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* mengambil sesuatu dari persekutuan ini satu sistem pun dan satu permasalahan pun. Bagaimana mungkin boleh bagi mereka mengambil sistem demokrasi sebagian maupun seluruhnya sedangkan Nabi tidak pernah mengambil sedikitpun sistem kafir yang telah diharamkan oleh Islam.

Saya ringkaskan, jawaban terhadap *istidlal* mereka bahwa Nabi menyetujui sebagian persekutuan yang terjadi pada jaman jahiliyah adalah sebagai berikut :

Para ulama telah berselisih dalam perkara hukum persekutuan ini. Di antara mereka ada yang mengatakan perkara ini telah dihapus oleh Islam dan Allah telah menggantinya dengan persaudaraan atas dasar agama. Dan juga sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* :

"Tidak ada persekutuan dalam Islam." **(Riwayat Muslim)**

Di antara mereka ada yang berpendapat tidak terhapus dalam kaitan menolong orang yang teraniaya. Berdasarkan pendapat yang mengatakan tentang dihapusnya persekutuan tersebut maka kalian tidak mempunyai dalil dalam penetapan sebagian persekutuan-persekutuan jahiliyah.

Adapun berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa persekutuan itu tetap (tidak dihapus) maka kami tanyakan pada orang tersebut, apakah Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* melakukan suatu kerusakan dalam persetujuan beliau terhadap persekutuan-

persekutuan ini? Apakah beliau juga pernah mengalah dalam dakwahnya dengan sebab-sebab persekutuan ini? Jika kalian mengatakan *iya* maka jelaskan kepada kami. Dan jika kalian mengatakan tidak maka itu yang betul. Lantas mengapa kalian berdalil dengannya untuk menunjukkan kebenaran sistem pemilu yang telah kami terangkan begitu banyak kerusakannya.

Kemudian kami bertanya kepada kalian apakah tatkala kalian katakan mengambil perkara parsial yang bermanfaat dan benar dan disyariatkan dari sistem jahiliyah adalah tidak mengapa?

Apakah kalian mencukupkan dengan perkara parsial yang bermanfaat menurut anggapan kalian ini? Atau kalian malah mengambil sistem demokrasi (seluruhnya)? Dan kalian ridha mengingkari kemungkaran menurut tata cara demokrasi?

Beritahu aku bagian-bagian demokrasi lainnya yang kalian tidak mau tunduk dan patuh kepadanya hingga kami bisa mengatakan bahwa kalian telah mengikuti Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dan telah berlepas diri dengan lisan dan perbuatan! Jika kalian mengatakan, kami mengingkari penentuan rakyat sebagai hakim. Saya katakan ini ucapan teoritis belaka! Bukankah secara praktik kalian menerima pendapat mayoritas anggota di majlis perwakilan? Adapun Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* menghadiri persekutuan yang bermanfaat dan menetapkannya namun tetap berlepas diri (*bara'*) dari setiap perkara yang menyelisihi Islam, tidak mempraktikkannya, dan bahkan memboikot pelakunya, tempat-tempat dan sarana-sarana yang menghantarkannya. Alangkah jauhnya pemahaman orang generasi belakangan. Semoga Allah merahmati Salaf.

SYUBHAT KEEMPAT
PEMILU ADALAH PERKARA IJTIHADIYAH

Mereka mengatakan bahwa pemilihan umum itu adalah perkara ijtihadiyah.

Kami katakan kepada kalian, apa yang kalian maksud dengan perkataan pemilu adalah perkara ijtihadiyah? Jika yang kalian maksud dengan perkara ijtihadiyah adalah perkara baru yang belum dikenal pada masa turunnya wahyu dan masa Khulafaur Rasyidun maka jawabannya ada dua sisi :

Pertama, hal ini bertentangan dengan ucapan kalian yang lalu bahwa pemilu telah ada sejak awal mula kedatangan Islam. Tentu kalian ingat apa yang pernah kalian ucapkan dan tuliskan! Janganlah kecondongan kalian terhadap sebuah pemikiran mendorong kalian untuk menyatakan sesuatu di satu forum kemudian kalian gugurkan di forum yang lain! Janganlah ketidakmampuanmu memahami berbagai macam informasi yang kalian dengar memperdayamu jatuh ke dalam kontradiksi ini.

Kedua, bencana-bencana besar ini memang tidak ada pada zaman turunnya wahyu namun bukan berarti segala sesuatu yang tidak ada pada zaman turunnya wahyu perkaranya dikembalikan kepada ijtihad dan orang yang menyelisihi kebenaran tidak boleh diingkari.

Terhadap setiap kejadian dan perkara yang terbilang *"baru"* sikap para ulama ialah mengembalikannya kepada kaidah-kaidah agama yang pokok dan universal. Mereka mengetahui kondisi-kondisi yang serupa dan sepadan kemudian menghubungkannya.

Dari sanalah mereka mengaitkan kedudukan perkara-perkara tersebut dengan hukum asalnya mubah, makruh, wajib, dan haram. Adapun tema yang sedang kita bahas ini sungguh telah berlalu penjelasan tentang kerusakan-kerusakannya.

Jika kalian mengatakan pemilu adalah perkara ijtihadiyah dalam arti tidak ada nash syar'i dalam masalah tersebut maka keterangan yang lalu sudah cukup menjawab pertanyaan ini.

Jika yang kalian maksud sebagai *"masalah ijtihadiyah"* adalah kalian katakan :

"Kami mengetahui keharaman dan kerusakan-kerusakan pemilu namun kami berpendapat bahwa berkecimpung di dalamnya akan mewujudkan maslahat yang tidak mungkin terwujud kecuali dengan ikut serta dalam pesta demokrasi. Dan kalian wahai Salafiyyun memandang padanya ada *mafsadat* maka inilah yang dinamakan masalah ijtihadiyah yakni pemilu adalah sarana merealisasikan idealisme dan penerapan hukum-hukum syariah dalam kehidupan mata. Ini adalah wacana yang di dalamnya terdapat perbedaan pandangan yang tidak seorang pun boleh diingkari."

Saya katakan, seandainya sekarang ini bukan lima puluh tahun yang lalu pastilah hal ini ada benarnya. Yakni awal mula dipaksakannya ideologi demokrasi ini terhadap negara-negara kaum Muslimin karena pandangan selalu berbeda pada perkara yang baru.

Sudah enam puluh tahun lamanya kaum Muslimin tertatih-tatih di belakang demokrasi dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Maka apakah ini semua bukan merupakan pelajaran bagi kita? Bukankah kita telah menjadikan kaum Muslimin sebagai kelinci percobaan selama lebih dari setengah abad? Cobalah kita telisik kembali pengalaman sejak enam puluh tahun yang lalu. Di manakah hadits Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* :

"Seorang Mukmin tidak terjerumus dalam satu lubang (yang sama) dua kali." **(Muttafaqun 'alaih dari Abu Hurairah)**

Jika kalian berpendapat bahwa pemilu ini tergolong perkara ijtihadiyah (dalam arti belum disepakati oleh para ulama) maka jawabannya sudah maklum bahwa ia mengingkari *ijma'* yang shahih.

Yang tersisa kini tinggal memperinci masalab khilafiyah ini. Dalam hal ini salah satu kubu memiliki *hujjah* yang kuat dengan adanya pihak yang menyelisihi *hujjah* yang kuat tersebut. Namun bukan berarti tiap orang bebas memilih pendapat yang mana saja. Berapa banyak jumlah masalah yang disepakati (*ijtima'iyah*) bila dibandingkan dengan masalah yang dipertentangkan (*ijtihadiyah*). Kandungan kitab-kitab dipenuhi dengan bantahan-bantahan ulama terhadap ulama lainnya dalam masalah yang tidak pernah sunyi dari para penyelisih. Juga ada masalah khilafiyah yang dalil-dalilnya saling tarik-menarik tanpa ada pendapat yang jelas kuatnya.

Maka pada saat seperti itu di saat tidak ada pengingkaran yang pasti terhadap perkataan ulama atau suatu masalah khilafiyah yang harus kita lakukan adalah :

Pertama, meneliti dan mengkaji berbagai topik pembahasan yang di dalamnya ditemukan perkataan ini (yakni perkataan pemilu adalah masalah *ijtihadiyah*) dari para ulama. Apakah perkataan tersebut dapat menghantar kepada kerusakan-kerusakan yang telah lalu atau sebaliknya?

Kedua, ucapan mereka :

"Tidak ada pengingkaran yang pasti."

Bukan berarti tidak boleh mengingkari. Bahkan orang yang diam tidak ada dosa baginya. Orang yang mengingkari dengan syarat-syarat yang syar'i dan perbuatannya itu dapat menghantar pada maslahat yang syar'i maka itu boleh bahkan sunnah.

Saya hendak bertanya, wahai orang-orang yang berpendapat bahwa pemilu adalah masalah *ijtihadiyah* dan bahwa orang yang menyelisihi (*ijma'* ulama) dalam masalah ini tidak boleh diingkari! Kalian memaksakan pendapat ini kepada saudara-saudara kalian dari kalangan penuntut ilmu yang mengingkari perbuatan dan pendapat kalian. Apakah kalian menuduh mereka sebagai *"saudara sepersusuan"* orang-orang sosialis, kacung pemerintah serta tuduhan-tuduhan lainnya? Kalau saja kami boleh menyikapi zhahir perbuatan kalian dan bicara serampangan sebagaimana yang kalian lakukan pastilah akan kami katakan bahwa kedustaan ini lebih berhak ada pada kalian dan kalianlah pelakunya!

Akan tetapi kami tidak melakukan hal yang sama terhadap kalian semata-mata karena agama dan ketakutan kami kepada hari yang disebarkan catatan-catatan amal pada hari ketika wajah-wajah menjadi putih berseri dan wajah-wajah yang lain menjadi hitam.

Hanya kepada Allah *Azza wa Jalla* tempat mengadu. *Hasbunallah wani'mal wakiil*.

SYUBHAT KELIMA
PEMILU TERMASUK *MASHALIH AL MURSALAH*

Kami terjun ke dalam pemilu karena ia termasuk *mashalih al mursalah*, begitu kata mereka.

Maka jawabannya :

1. *Mashalih al mursalah* bukanlah salah satu pokok agama yang wajib diamalkan namun ia merupakan washilah (sarana perantara) yang bila telah terpenuhi syarat-syaratnya baru boleh diamalkan. Para ulama ushul menyebut *mashalihul mursalah* setelah pembahasan masalah qiyas dan saat membahas *al istihsan*.

2. Definisi maslahat ialah perkara yang tidak ada nasnya secara langsung berupa pengharaman atau yang mewajibkan namun berada di bawah hukum pokok yang umum. Definisi lain yang disebutkan oleh para ulama ushul, maslahat adalah suatu keadaan yang tidak ada ketetapannya dari sisi syar'i.

Para shahabat telah mengambil *mashalih mursalah*. Begitu pula *tabi'in* dan *atba'ut tabi'in*. Termasuk *maslahat mursalah* adalah mengumpulkan Al Quran hanya pada naskah yang dipilih oleh Utsman, mengarang kitab fiqih dan kitab-kitab bahasa Arab serta kitab ilmu hadits dan mencampakkan selainnya. Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa *mashlahat al mursalah* tidak termasuk dalam hukum-hukum pokok namun ia termasuk perkara ijtihadiyah yang pendapat seseorang bisa salah dan bisa benar. Syariat secara keseluruhan datang dalam rangka merealisir kemaslahatan manusia, menghilangkan kesusahan dan kesempitan sebagaimana dikatakan Ibnul Qayyim dalam kitabnya, ***Miftah Darus Sa'adah* (2/23)**.

Dari pemaparan singkat di atas dapat kita simpulkan bahwa syariat datang untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Atas dasar ini *mashlahat al mursalah* mempunyai syarat-syarat yang wajib dijaga apabila syarat-syaratnya terpenuhi maka boleh diambil. Maka, apakah kalian menjaga syarat-syarat tersebut? Dan akan kita bawakan syarat-syaratnya setelah menjelaskan syubhat kelima belas, Insya Allah.

Berkata Imam Asy Syathibi dalam kitabnya ***Al Muwafaqat* (4/ 210)** :

"Mengambil *mashalih mursalah* adalah benar dengan syarat mampu dan memaksakan."

Mashalih mursalah adalah perkara-perkara yang tidak ada ketetapannya di sisi syariat. Di antaranya perkara-perkara yang bersifat umum dan khusus. Adapun pembahasan kita (pemilu) maka mafsadat-mafsadatnya telah lalu kita sebutkan yang mana orang berakal tidak ragu lagi menggolongkannya ke dalam *mafasid al muharramah* (mafsadat-mafsadat yang haram) sebagai ganti dari *mashalih mursalah*.

SYUBHAT KEENAM
PEMILU DAN HIZBIYYAH ADALAH PERSOALAN ARTIFISIAL BUKAN SUBSTANSIAL

Mereka mengatakan, kami tidak mendapati dalam Al Quran dan As Sunnah seujung kuku nash yang menyinggung permasalahan pemilu ini.

Kami katakan, perkataan kalian bahwa perkara ini adalah perkara artifisial dan bukan substansial adalah kesalahan yang sangat fatal.

1. Bagaimana mungkin ia merupakan perkara artifisial sementara terkandung di dalamnya penghamburan harta, pergumulan dengan musuh, masalah *al wala' wal bara* dan pendekatan diri kepada Allah (politik adalah ibadah, ed.) sebagaimana yang kalian dakwakan. Juga kalian memandang diri kalian dengan pemilu tersebut sebagai para pembela kebenaran dan memandang wajib bagi kaum Muslimin untuk ikut bergabung bersama kalian di dalam hizbiyyah.

Kalau ini semua adalah perkara artifisial lantas apa yang substantif menurut kalian?

2. Bagaimana mungkin semua ini merupakan masalah yang artifisial padahal zahir keadaan kalian, baik perkataan maupun perbuatan menunjukkan bahwa ia (*hizbiyyah*) adalah satu-satunya manhaj dan pilihan yang tepat untuk menegakkan agama Allah? Apakah kalian telah bersikap jujur pada diri kalian sendiri? Jika kalian mengatakan ya, lantas adakah artifisialitas pada masalah terpenting dalam agama yakni mengokohkan tauhid di muka bumi?

Jika kalian mengatakan :

"Tidak, kami tidak percaya ketika kalian mengatakan hal tersebut."

Maka cukuplah kalian sendiri yang akan menanggung akibatnya. *Wallahul musta'an*.

Islam seluruhnya adalah substansi yaitu akidah lurus yang menancap di dalam hati, tauhid yang uniyersal, *al wala' wal bara'* dan sikap tunduk kepada kebenaran. Tidak ada masalah-masalah kulit seluruhnya adalah isi.

3. Artifisialisme telah dicampakkan oleh Islam karena ia merupakan perbuatan orang munafik, menampakkan sesuatu yang berbeda dari apa yang mereka sembunyikan, mengatakan sesuatu yang berbeda dengan yang mereka perbuat, dan berbuat yang menyelisihi apa yang diperintahkan Allah kepada mereka.

Allah *Azza wa Jalla* berfirman :

"Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan." **(QS. Al Munafiqun : 2)**

Senjata kaum munafik adalah sikap yang tampak karena ini Allah *Ta'ala* berfirman tentang shalat mereka :

"Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali." **(QS. An Nisa' : 142)**

Dan semua kegiatan agama mereka seperti ini. Inilah artifisialisme yang telah dicampakkan oleh Islam. Semua ini membahayakan pelakunya dan dapat membuatnya terperosok ke jurang neraka yang paling bawah.

Allah *Azza wa Jalla* berfirman :

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan tulus ikhlas (mengerjakan) agama mereka karena Allah. Maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman." **(QS. An Nisa' : 145)**

Allah mengajak hamba-Nya untuk bersikap jujur dan ikhlas dalam beribadah kepada-Nya, mencintai-Nya dan takut dari azab-Nya, ridha terhadap hukum-Nya dan pasrah terhadap syariat-Nya, dan waspada terhadap perintah dan larangan-Nya, tawakkal dan percaya kepada-Nya dan mendengarkan perkataan-Nya. Ini semua adalah substansi dan Islam seluruhnya mendorong kepada hal ini.

4. Tampaknya kalian banyak bergelut dengan istilah-istilah. Kalian telah siap sedia untuk memenuhi dunia ini dengan istilah-istilah serta menyibukkan masyarakat dan para penuntut ilmu dengan segala istilah itu. Lalu kalian mempopulerkannya dan kalian menipu manusia sampai batas waktu tertentu. Hukum-hukum pun telah *"dipersiapkan"* agar sesuai dengan sistem dan hawa nafsu kalian. Kompromi adalah hal yang *masyru'* (disyariatkan), kompromi antara yang haq dan yang batil selama dalam hal itu ada kemaslahatan yang terwujud bersama hizbiyyah dalam pandangan kalian. Demi Allah kami katakan ini bukan sebagai celaan namun sangat memprihatinkan bahwa ini adalah kenyataan. Hak Muslim terhadap Muslim lainnya adalah jujur dan jelas dalam memberi nasihat dan kami telah menyinggung permasalahan ini dalam berbagai majlis.

Kami tidak melihat adanya jawaban bahkan kami melihat kalian terus menerus menyelisihi syariat dan bersungguh-sungguh dalam memojokkan Ahlus Sunnah. Maka menguatlah dorongan pada diri kami untuk mengajukan bantahan dan sanggahan ketika kalian menampakkan penyelisihan terhadap al haq.

Allah Yang Maha Mengetahui segala yang berada di balik tujuan dan Dia-lah tempat meminta tolong dan perlindungan.

SYUBHAT KETUJUH
KAMI BERNIAT BAIK

Mereka hendak mengatakan bahwa :

"Kami tidak berdosa karena niat dan tujuan kami yang baik. Keinginan kami tidak lain adalah menolong Islam."

Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak bisa menggapainya. Kebaikan tidak akan terwujud dengan semata-mata bermodalkan niat yang baik dan mengabaikan kebenaran.

Sudah terang --laksana matahari di siang bolong-- bahwa seluruh amalan tidak akan diterima di sisi Allah kecuali dengan dua syarat yakni :

1. Ikhlas yakni seseorang beramal mencari keridhaan Allah *Azza wa Jalla* dan

2. Selaras dengan syariat Allah sesuai dengan Al Quran dan As Sunnah.

Apabila hilang salah satu dari dua syarat di atas tidaklah diterima amalan tersebut di sisi Allah. Kami menganggap bahwa kalian memang menginginkan kebaikan. Namun itu tidaklah cukup. Amalan shalih harus sesuai dengan syariat dalam bilangan, tata cara, sifat dan bentuk, mula dan akhir, dalam pokok dan cabang hukum, serta dalam tempat dan waktu.

Dalil-dalil tentang hal itu adalah bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda :

"Barangsiapa yang mengada-adakan amalan baru dalam urusan kami ini (agama Islam) maka ia tertolak." **(Muttafaq 'alaihi dari Aisyah *radliyallahu 'anha*)**

Dan dalam ***Shahih Muslim*** :

"Barangsiapa yang beramal dengan amalan yang bukan dari agama kami maka itu tertolak."

Lafazh ***man*** termasuk lafazh-lafazh yang umum. Perbuatan apapun yang mengada-ngada ini seluruhnya tertolak. Maka otomatis ibadahnya ahli bid'ah tertolak. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* telah bersabda :

"Sesungguhnya Allah menghalangi taubat pelaku bid'ah hingga dia meninggalkan bid'ahnya." **(Riwayat Thabrani, Baihaqi, dan Adh Dhiya dari Anas *radliyallahu 'anhu*)**

Ahli ibadah ini memacu jiwanya dan bersemangat dalam beribadah kepada Rabb-nya. Namun Allah tidak menerima sedikitpun amalan yang ia lakukan kendati dia sangat mengharapkan pahala dari sisi Allah. Keikhlasannya dalam beramal tidak dibarengi dengan mengkaji sumber syariat amalan tersebut.

Tiap kali dia sungguh-sungguh bertaubat, taubatnya senantiasa tertolak meski niatnya baik dan tujuannya agung. Hal ini tidak menyelamatkan pelakunya dari kesalahan-kesalahan sama sekali.

Diriwayatkan dalam ***Shahihain*** dari hadits Usamah bin Zaid, beliau mengatakan :

[Saya pernah mengejar seorang musyrikin bersama seorang Anshar ketika kami hampir membunuhnya dia mengatakan *Laa Ilaha Illallah*. Temanku mengurungkan niatnya dan saya memenggalnya hingga tewas. Lantas saya bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* tentang hal itu, beliau menjawab :

"Apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan Laa Ilaha Illallah?" Saya berkata : "Wahai Rasulullah, dia mengucapkan demikian hanya untuk berlindung diri." Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam balik bertanya : "Apakah kamu telah membelah hatinya? Lantas apa yang akan kamu lakukan dengan kalimat Laa Ilaha Illallah apabila telah datang hari kiamat?"

Usamah mengatakan, beliau terus mengulang-ngulangnya sampai saya berandai-andai bahwa saya belum masuk Islam kecuali pada hari ini. **]**

Lihatlah Usamah dan maksudnya yang baik untuk menolong Islam. Apakah dia bermaksud jahat? Tidak! Meski demikian, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* mencela perbuatannya dan tidak memaafkan dengan sebab tujuannya yang baik.

Demikian pentingnya masalah ini hingga para ulama pun telah mengarang banyak kitab yang memperingatkan umat dari bahaya bid'ah.

Adapun bid'ah adalah beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Lihatlah kitab ***Al I'tisham*** karya Asy Syatibi. Dengan sangat baiknya beliau berbicara tentang bahaya bid'ah, jenis-jenis dan cabangnya.

Seandainya orang-orang yang mengatakan, *"niatku baik dan tujuanku baik"* dapat dibenarkan tentu hal ini akan menyebabkan banyak orang melakukan pembunuhan lantas berlindung di balik alasan *"niatku baik"*.

Orang yang mengkonsumsi minuman keras akan berkata *"niatku baik"*. Yang seperti ini banyak dan kerap terjadi karena menyangkut aktifitas hati. Kita tidak mampu untuk menetapkannya dan kita tidak bisa mengambil faidah kecuali dengan dalil yang menyertainya dari luar (hati).

Allah telah membimbing kita untuk mengambil lahiriah berbagai perkara dan Allah-lah yang menguasai urusan yang tersembunyi. Oleh karena inilah Umar berkata sebagaimana diriwayatkan dalam ***Shahih Bukhari*** dan lainnya :

"Sesungguhnya wahyu telah terhenti dan sesungguhnya kami menghukumi kalian dengan hal-hal yang tampak bagi kami dari perbuatan kalian. Barangsiapa yang nampak bagi kami kebaikannya maka kami berikan keamanan dan rahasianya bukanlah urusan kami sedikitpun. Allah yang akan menghisab rahasia-rahasia mereka. Barangsiapa yang nampak bagi kami kejahatannya, kami tidak akan memberikan jaminan keamanan dan tidak akan mempercayainya meski dia mengatakan :

'Sesungguhnya hatiku berniat baik.'

Sesungguhnya kami tidak bersedia untuk menerima orang yang mengaku hatinya baik. Kami memiliki dalil-dalil yang menunjukkan bahwa zhahir yang baik adalah bukti atas batin yang baik dan rusaknya zhahir merupakan bukti atas rusaknya batin. Rasulullah bersabda :

'Sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging, bila ia baik maka baiklah seluruh jasad, bila ia rusak maka rusaklah seluruh jasad.'" **(Muttafaq 'alaihi dari Nu'man bin Basyir)**

Orang yang sudah diketahui kebaikannya lalu terjadi padanya kekeliruan dalam perkataan maupun perbuatan maka mungkin kekeliruan tersebut dilakukan atas dasar tujuannya yang baik. Dan mestinya dia diingatkan dari perkara-perkara yang keliru. Adapun orang yang sudah diketahui sebagai orang yang menyimpang dari syariah dan tidak mau menerima kebenaran maka kekeliruannya tidak mungkin ditolerir. Yang saya pahami, sebagian tokoh pergerakan Islam telah mengetahui bahwa pemilu adalah haram. Namun mereka terus ikut serta apapun keadaannya. Dan kami berbaik sangka bahwa mayoritas

mereka menginginkan hal itu dalam rangka menolong Islam. Akan tetapi *"betapa banyak orang yang mencari kebenaran tidak bisa menggapainya"*. Bila memang benar kita ingin menolong agama Islam maka sebaik-baik petunjuk adalah petuniuk Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*. Seperti kata Imam Malik :

"Umat terakhir tidak akan bisa baik kecuali dengan sesuatu yang telah membuat baik umat pertama."

Wallahu musta'an.

SYUBHAT KEDELAPAN
MENDIRIKAN NEGARA ISLAM

Para pemikir Islam mengatakan :

"Kami terjun dalam pemilu dalam rangka mendirikan negara Islam."

Persoalannya adalah bagaimana mungkin orang yang di awal langkahnva menginjak-nginjak Islam dapat menegakkan negara Islam dan menerapkan hukum syariat sementara dia sendiri adalah orang yang pertama kali mengalah dalam perkara syariat? Bukankah undang-undang pemilu adalah bagian dari UU sekuler yang diimpor dari Eropa?

Jawabnya :

Tentu sebagaimana telah lalu.

Bila mereka benar-benar ingin menegakkan negara Islam sesuai dengan ucapan mereka, kenapa mereka tidak memulainya dengan menolak pemilihan umum? Dan mengatakan, kami tidak menerima pemilu karena ia adalah sistem *thaghut*. Kami tidak pernah mendengar seorang pun dari mereka membantah bencana ini. Bahkan dengan tunduknya mereka kepada UU (barat) dalam perkara pemilu berarti mereka telah siap untuk berkompromi setiap kali mereka hendak memperbaiki hukum-hukum demokrasi. Bagaimana mungkin mereka ridha diatur oleh hukum ala barat lalu mengatakan, kami akan menegakkan hukum Allah? Ini semua hanya slogan kosong belaka.

Dan ini kami anggap sebagai sikap merendahkan diri dan memang mereka selalu mengalah. Sekedar contoh, mereka mengatakan :

"Kami akan menegakkan negara Islam."

Dan mereka terus menggembar-gemborkan kalimat ini dalam beberapa masa kemudian kita tidak mendengar apapun melainkan mereka telah memiliki slogan baru yakni :

"Sesungguhnya kami tidaklah menginginkan kecuali perbaikan sesuai dengan kadar kemampuan."

Mereka mengalah dari rencana menegakkan negara sampai akhirnya menghendaki perbaikan menurut kadar kemampuan mereka. Padahal tidak diragukan lagi bahwa wajib bagi tiap kaum Muslimin untuk memperbaiki apa yang mereka mampu. Ayat ini adalah ucapan Nabiyullah Syuaib *Alaihis Salam* pada asalnya. Lantas mereka menjadikan agama dan ayat semata-mata hanya sebagai kumpulan slogan omong kosong.

Slogan terakhir yang mereka serukan merupakan bukti dari sekian banyak sikap mengalah mereka. Bisa diambil kesimpulan bahwa mereka telah gagal dalam memberikan gambaran yang lemah sekitar penegakkan daulah Islam. Dan mereka terus meniti tangga-tangga untuk mengalah. Kami sangat khawatir mereka akan menghilangkan yang masih tersisa pada mereka yakni Islam karena penyimpangan-penyimpangan dimulai sedikit demi sedikit hingga lepas semua. Maha Benar Allah yang telah berfirman :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah setan maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar." **(QS. An Nur : 21)**

Perhatikanlah akhir dari *"orang yang menginginkan perbaikan menurut kemampuannya"*, ia memerintahkan untuk menyelisihi syariat dengan dalih kemaslahatan. Dan dia mengalah dari satu kebenaran merupakan sebab diturunkannya azab Allah di dunia dan di akhirat.

Allah *Azza wa Jalla* berfirman :

"Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah Kami wahyukan kepadamu agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap Kami dan kalau sudah begitu tentulah mereka mengambil kamu jadi sahabat yang setia. Dan kalau Kami tidak memperkuat(hati)mu niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka, kalau terjadi demikian, benar-benarlah Kami akan rasakan kepadamu (siksaan) berlipat ganda di dunia ini dan begitu (pula siksaan) berlipat ganda sesudah mati dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap Kami." **(QS. Al Isra : 73-75)**

Kalau begitu, apa artinya mengalah dan manfaat apa yang bisa diambil bila sikap mengalah ini mendatangkan azab Allah yang buruk di dunia dan di akhirat?

Firman Allah *Azza wa Jalla* :

"Dan pastilah azab di akhirat lebih pedih dan lebih kekal." **(QS. Thaha : 127)**

Juga firman Allah lainnya :

"Dan sesungguhnya azab di akhirat lebih hina sedangkan mereka tidaklah ditolong." **(QS. Fushilat : 16)**

Orang-orang kafir di sini tidak menuntut kepada Nabi kita agar meninggalkan agamanya karena mereka tahu bahwa Nabi tidak akan melakukan hal itu. Namun mereka menuntut Nabi agar mengalah (memberi konsesi) meski dalam sebagian kecil kebenaran. Rabb kita telah menganugerahkan kepada Nabi kita dengan anugerah kebaikan dan pemahaman yang lurus serta ketegaran dan perlindungan ketika menghadapi orang-orang musyrik. Ayat ini memberikan faidah bahwa menggaet tokoh pimpinan dan penguasa agar mereka menjadi pelopor terdepan dalam barisan dakwah dalam takaran dakwah kepada Allah tidaklah diperbolehkan karena mengalah dalam perkara agama ini walau dengan dalih untuk mewujudkan kemaslahatan dakwah tidaklah diperbolehkan.

Allah *Azza wa Jalla* telah berfirman dalam Kitab-Nya yang mulia :

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah) maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin." **(QS. Al Maidah : 49-50)**

Al Quran Al Karim telah memperingatkan Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dari sikap mengalah kepada siapapun dan kekuasaan manapun, baik di bawah kendali orang-orang yahudi maupun musyrik. Dan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* diminta untuk tidak keluar dan tidak goyah berhukum dengan hukum Allah *Azza wa Jalla* bahkan Allah mengancam Nabi-Nya dengan ancaman yang sangat keras dan siksa yang sangat menyakitkan apabila terjadi padanya kelancangan dalam menisbatkan hukum yang tidak difirmankan dan disyariatkan oleh-Nya.

Allah berfirman :

"Seandainya dia (Muhammad) mengada-adakan sebagian perkataan atas (nama) Kami niscaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya." **(QS. Al Haqqah : 44-46)**

Sungguh rugi orang yang menyangka bahwa dia akan hidup dengan selamat sementara pada saat yang sama dia banyak mengalah dalam perkara-perkara yang berkait dengan Islam. Padahal dia menempati kedudukan sebagai da'i, ulama, dan figur yang diteladani. Dan mereka belum juga berhenti dan terus menerus mengalah dalam berbagai perkara keislaman. Kepada Allah-lah tempat mengadu.

SYUBHAT KESEMBILAN
MENEGAKKAN SYARIAT SECARA BERTAHAP

Terhadap orang yang mengatakan kepada mereka : "Kalian tidak merealisasikan apapun selama ini."

Maka mereka menjawab --dalam rangka pembelaan diri-- : "Menegakkan syariah itu harus dengan cara bertahap."

Ucapan ini tidak benar karena beberapa hal.

1. Menegakkan syariat bisa dilakukan secara bertahap dengan jalan yang syar'i bukan dengan sistem barat.

2. Perkataan ini diucapkan oleh muballigh-muballigh propagandis pemilu dengan tujuan agar manusia mau menerima pemilu dan berkecimpung di dalamnya tanpa ada beban sedikitpun. Sedangkan para anggota majelis perwakilan dari kalangan kaum Muslimin bukanlah orang-orang yang berupaya menegakkan Islam secara bertahap dan tidak juga dengan cara lainnya. Sebagai bukti, tiap kali ada hukum (dari luar Islam) yang datang kepada mereka pasti mereka setujui kecuali orang-orang yang dirahmati Allah *Azza wa Jalla* meskipun di dalamnya terdapat begitu banyak penyimpangan syar'i. Ini apabila mereka dimintai pendapatnya maka bagaimana apabila hukum tersebut diputuskan tanpa mereka? Alangkah miripnya keadaan mereka dengan orang yang dikatakan oleh seorang penyair :

Urusan tuntas tatkala kekacauan telah hilang

Mereka tidak dimintai izin padahal mereka para saksi

3. Kenapa kalian tidak memaparkan secara bertahap ini? Bahkan kalian meninggalkannya secara terbuka. Tujuannya kalau nanti ada yang mempersoalkan hal ini maka kalian bisa menjawab : "Kami berpendirian bahwa penerapan syariah itu harus dilakukan secara bertahap."

Kuat sangkaan saya dan Allah Yang Maha Mengetahui bahwa kalian akan senantiasa berkata begini. Sampai kiamat kalian tidak akan menerapkan kaidah ini.

Kalian tidak memiliki satu pun hukum yang terealisir kecuali yang berasal dari orang-orang sekuler. Kalian tidak memiliki apa-apa walau jumlah kalian banyak. Janganlah berkhayal karena kalian menguasai undang-undang yang *"mengekang"* kalian sendiri. Bertakwalah kepada Allah! Jadilah orang-orang yang jujur! Atas dasar ini, klaim kalian bahwa kalian akan menegakkan syariah secara bertahap adalah omong kosong belaka tidak ada hakikat dan buktinya. Demi Allah, saya khawatir kebaikan-kebaikan yang masih tersisa pada mereka malah mereka sia-siakan dengan dalih bahwa mereka sedang meniti tahapan.

Allah *Azza wa Jalla* telah berfirman :

"Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan." **(QS. Ash Shaff : 2-3)**

SYUBHAT KESEPULUH
KAMI AKAN MENGALIHKAN UNDANG-UNDANG SEKULER KE UU ISLAM

Sebagian mereka mengatakan : "Berbahagialah wahai rakyat! Kami telah menjadikan UU kalian menjadi lebih Islami."

Kami bukan golongan orang semacam ini, yakni golongan yang gembar-gembor : "Berbahagialah kalian! Kami telah mengamandemen undang-undang!"

Apa yang telah kalian perbuat, wahai orang yang malang! Catatan di atas kertas itu adalah untuk kepentingan opini media-media saja. Kenyataannya, kalian tidak pernah menyaksikan kecuali yang lebih parah keadaannya. Kami memohon kepada Allah kebaikan kaum Muslimin. Dan yang menjadi materi amandemen itu ialah *"syariat Islam menjadi rujukan dari segala proses penetapan hukum"*.

Saya bertanya kepadamu, wahai orang yang berbangga dengan amandemen undang-undang, apakah Al Quran berada pada kedudukan yang lebih tinggi di atas UU sejak masa pemilihan umum, proses amandemen sampai sekarang ataukah berada di bawah UU?

Apa yang kita peroleh lewat proses amandemen di atas kertas? Apalagi materi-materi yang lain juga masih berlumur kebatilan? Perhatikan materi setelah proses amandemen tersebut sebagaimana yang tercantum dalam UU negeri Yaman[10].

Inilah sebagian teks materi UU yang telah diamandemen :

"Rakyat adalah pemegang kekuasaan yang mempraktikkannya secara langsung melalui cara voting, referendum dan pemilihan umum dan secara tidak langsung lewat lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif."

Mana bagian undang-undang yang diamandemen? Dimana mata kalian ketika menganggap telah meluruskan suatu materi dan tidak meluruskan materi-materi yang lain?

Negara Islam pernah berdiri di timur dan barat dengan hukum Al Quran tanpa membutuhkan satu baris pun aturan-aturan non Muslim dari yahudi dan nashara serta selain mereka.

Catatan :

Memang telah dilakukan banyak usaha-usaha amandemen sebagian materi undang-undang akan tetapi hal itu *"tidak menghapus dahaga dan tidak membikin kenyang orang yang lapar"* (tidak berfaidah sedikit pun). Pokok materi yang paling populer diamandemen adalah materi sumpah. Bunyinya :

"Saya bersumpah dengan nama Allah Yang Maha Agung untuk menjadi orang yang berpegang teguh dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya dan untuk memelihara aturan-aturan negara republik dan untuk menghormati hukum dan perundang-undangan."

Kenyataannya, undang-undang dan hukum-hukum buatan manusialah yang dihormati. Tidak cukup berpegang teguh dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* menurut anggapan kalian semata.

---

[10] Yaman adalah negeri pengarang kitab ini, sebuah negeri yang relatif lebih Islami daripada negeri kita ini dan apakah yang telah dibanggakan oleh orang-orang *hizbiyyun* dengan berkecimpungnya mereka di dalam partai dan apakah yang akan mereka banggakan dengan kerusakan-kerusakan pemilu yang begitu banyak? ***(Pent.)***

Karena kalimat tersebut sama saja mempetieskan Al Quran dan Sunnah Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*. Yang benar semestinya mereka mengatakan :

"Saya bersumpah dengan nama Allah Yang Maha Agung hendak menerapkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya dan tidak menegakkan hukum selain keduanya."

Pada hari-hari mendatang niscaya akan nampaklah segala sesuatunya. Dan tiap orang akan mengetahui apa yang telah ia raih. Adapun orang-orang yang terus menerus menggembar-gemborkan bahwa mereka telah mengamandemen UU bisa jadi adalah orang yang bodoh terhadap ucapannya sendiri atau memang mereka mengetahui keadaan yang sebenarnya. Jika benar mereka bodoh maka mereka tidak berhak untuk menjadi pemimpin umat. Mereka *blo'on* terhadap sesuatu yang dapat diketahui oleh pedagang pasar, tukang sapu jalanan, dan calo parkir meski mereka mengetahui hakikat suatu keadaan. Sesungguhnya amademen undang-undang adalah *"macan kertas"* yang tidak ada realisasinya sedikitpun. Mereka tidak mampu untuk berhujjah dan berdalil dengannya. Mereka membuat rakyat dalam situasi serba kebingungan. Pelaku semua ini adalah para penipu umat bukan penasihat umat.

Dan ini kian menjauhkan umat dari bimbingan dan arahan yang benar. Bertanyalah kepada seluruh lapisan dan kelompok masyarakat tentang keadaan kaum Muslimin di majelis legislatif, pergaulan mereka, informasi-informasi seputar mereka, kantor-kantor hukum serta yang lainnya. Apakah Al Quran dan As Sunnah berada di atas UU dan hukum-hukum buatan manusia ataukah tidak? Jawaban pertanyaan seperti ini tidak samar bagi orang seperti kalian.

Namun seluruh pengaduan kembali kepada Allah dalam timbangan kalian dengan dua *sha'*. Seandainya Ahlus Sunnah melakukan tindakan yang salah dan sesuatu yang tidak kalian kerjakan pastilah kalian akan menuduh mereka sebagai buta terhadap kenyataan sosial hanya paham masalah kulit luar (*tekstual-normatif*), *kampungan*! Padahal mereka adalah orang yang paling jauh dari menyelisihi syariat Allah. *Wallahul musta'an*.

SYUBHAT KESEBELAS
KAMI TIDAK INGIN MEMBERI PELUANG KEPADA MUSUH

"Kami tidak ingin memberi peluang kepada musuh dari kalangan sekuler, sosialis, dan lain-lain."

Jawabannya :

Kami juga tidak menginginkan musuh-musuh Allah mempunyai jalan untuk menyerang orang-orang Mukmin namun kami katakan kepada saudara-saudara sekalian apa yang kalian telah persiapkan untuk tindakan ini? Jika kalian mempergunakan sarana yang sama dengan mereka dan kalian tunduk kepada UU mereka maka kalian tidak dapat memperoleh sesuatu pun kecuali dengan banyak mengalah dan mengalah lagi. Kadang mereka mengatakan, kami berambisi untuk mencapai mayoritas suara majlis perwakilan. Anggaplah kalau kalian telah mencapai jumlah mayoritas lantas apakah kalian boleh untuk menerapkan hukum dengan hukum mayoritas?

Jawabannya :

Tidak boleh! Sungguh kita telah mendengar paduan suara semacam ini yakni bagaimana mungkin kita memberi peluang kepada musuh? Apakah kalian suka dikuasai oleh orang-orang sekuler atau sosialis atau yang lainnya? Mereka melarang kalian untuk mengajar, berdakwah *ilallah* dan menghalangi Islam? Kenyataan menegaskan kepada kita bahwa *koor* mereka ini merupakan bentuk kampanye untuk pemilu kalau tidak maka apa hasil yang telah dicapai selama 60 tahun ini? Sungguh mereka telah mencapai suara mayoritas di MPR seperti di Pakistan, Turki, Yordania, Kuwait, Yaman dan lainnya. Namun tidak pernah terjadi bahwa mereka mengubah sistem *jahili*, melawan para musuh dan bahkan sebaliknya mereka berkhidmat terhadap musuh dan berkoalisi dengan mereka di kebanyakan negara. Ini terang sekali laksana terangnya matahari di siang bolong. Adapun kami, sungguh tidak suka dikuasai oleh siapapun kecuali orang-orang shalih. Jika tidak ada orang yang shalih dan sulit terwujud yang demikian ini maka kami bersabar terhadap penguasa yang ada. Kami nasihatkan mereka dengan Al Quran dan As Sunnah, jika mereka memerintahkan dengan kemaksiatan kami tidak memaki mereka. Kami ingatkan mereka tentang balasan-balasan Allah terhadap umat-umat terdahulu. Tatkala mereka mempopulerkan kemaksiatan serta memerangi Allah dengan manhaj dan konsepnya.

Kami ingatkan mereka bagaimana Allah telah merobohkan umat terdahulu, melenyapkan kekuasaan mereka, dan membuat musuh menguasai mereka. Kemudian musuh pun merampas apa yang ada dengan tangan mereka lalu menimpakan kepada mereka bencana yang sangat dahsyat. Kami bukanlah tipe orang yang mengandalkan semangat bukan pula orang yang suka membikin keributan yang suka memunculkan madharat yang lebih besar daripada manfaat. Bukan pula orang yang suka mengetuk pintu-pintu (mengais *rizqi* di hadapan) penguasa. Dan juga bukan termasuk orang yang suka meminta-minta kepada mereka. Kami tidaklah menganggap sah penyimpangan mereka dari *shirathal mustaqim*. Seperti inilah dahulu manhaj Salaful Umat yang sebenarnya. Namun kita pada zaman sekarang ini telah mendapatkan banyak ujian dengan kaum-kaum yang jika diberi sesuatu oleh penguasa berupa dunia dan pekerjaan mereka pun ridha. Lalu mengatakan penguasa tersebut lebih baik daripada yang lainnya. Tatkala mereka tidak diberi oleh penguasa, mereka pun marah, berlindung ke masjid-masjid, naik mimbar untuk mengkafirkan pemerintah, menyerukan dan memprovokasi untuk berjihad melawan mereka. Apabila kami mendakwahi mereka agar bermanhaj Salaf --yang memerintahkan untuk menasihati penguasa dan tidak mengekspos kezaliman mereka-- maka komentar mereka : "Itulah para kacung penguasa!"

Saya tidak tahu, demi Allah siapa yang paling pantas menyandang sifat ini? Apakah orang

yang menghindar dari majelis mereka (para penguasa) ataukah orang yang berdiri di pintu-pintu mereka pada pagi dan sore hari.

SYUBHAT KEDUA BELAS
KAMI TERPAKSA TERJUN KE DALAM PEMILU DAN PARLEMEN

Al Ikrah atau *"terpaksa"* secara istilah berarti *"membawa seseorang untuk mengerjakan atau mengatakan sesuatu yang dia tidak ingin melakukannya"*. Ini adalah definisi *"terpaksa"* menurut ilmu *ushul fiqih*.

Dengan pengertian ini berarti mesti ada pihak yang memaksa dan ada yang dipaksa. Dan mestinya orang yang memaksa mampu mengerjakan apa yang dikehendaki pada diri orang yang dipaksa. Itu karena lemahnya perlawanan orang yang dipaksa. Ini berdasarkan dalil dari Al Quran, Allah *Azza wa Jalla* berfirman :

"Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa) akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran maka kemurkaan Allah menimpanya." **(QS. An Nahl : 106)**

Dan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda :

"Diangkat dari umatku (balasan) karena kesalahan, kelupaan dan yang dipaksa." **(HR. Thabrani dari Tsauban *radliyallahu 'anhu*)**

Ayat dan hadits tadi menunjukkan bahwa ada orang yang memaksa seorang Muslim untuk mengerjakan perbuatan haram atau perkataan yang haram.

Para ulama telah membagi keterpaksaan ini menjadi dua bagian :

Pertama, keterpaksaan orang yang mencari perlindungan. Yaitu ketika seseorang diancam untuk dibunuh atau diancam dengan sesuatu yang dia tidak mampu untuk menanggungnya disertai sangkaan kuat bahwa ancaman tersebut sangat mungkin dilaksanakan. Maka pendapat para ulama dalam masalah ini nyaris sama karena inilah ulama belakangan melihat perlunya membagi masalah ini menjadi dua.

Kedua, keterpaksaan orang yang tidak mencari perlindungan. Batasannya ialah bila seseorang diancam dengan sesuatu yang tidak sampai menyebabkan binasa atau seorang yang memaksa tidak mempunyai kekuatan dan kekuasaan untuk melakukan ancamannya.

Melakukan yang diharamkan dengan alasan terpaksa adalah boleh dengan syarat tadi. Lantas kita tengok saudara-saudara kita ini. Kita katakan kepada mereka : "Siapa yang telah memaksa kalian untuk berkecimpung dalam pemilu?" Jika mereka katakan : "Mereka telah memaksa kami."

Kami jawab : "Kenyataannya tidak ada paksaan terhadap kalian dan tidak terjadi satu jenis pun pemaksaan, tidak yang besar tidak pula yang kecil. Karena memang tidak ada orang yang memaksa. Justru kalianlah yang menyerukan pemilu dan mencari-cari dalil (untuk membolehkannya) dan memerangi orang yang menyelisihi kalian dalam pemahaman tersebut.

Maka pernyataan bahwa kalian *"dipaksa"* adalah pengakuan yang batil.

Kalau pengakuan mereka terbukti batil lantas apa maksud dari segala publikasi dan propaganda kalian ini? (Yakni bahwa kalian terpaksa). Jawabnya adalah dalam rangka melegalkan sikap-sikap mereka dan memperdaya masyarakat umum. Sehingga bila gagal mereka pun *"dimaafkan"* oleh masyarakat.

Andai yang mereka maksud dengan kata *"terpaksa"* adalah : "Kami tidak menyukainya namun desakan situasilah yang menuntut kami untuk terjun ke dalam pemilu."

Tentang ini, sebentar lagi akan ada jawabannya dengan rinci. Akan tetapi di sini ada satu pertanyaan, kenapa kalian menempatkan kaidah syar'i tidak pada tempatnya? Bukankah ini berarti mempermainkan kaidah-kaidah syar'i agar sebagiannya bercampur baur dengan yang lain? Jawabannya, begitulah keadaan mereka. Allah-lah tempat mengadu.

SYUBHAT YANG KETIGA BELAS
KAMI MASUK KE DALAM PEMILU KARENA DARURAT

Darurat berasal dari kata *dharar* yang berarti bahaya. Adapun secara istilah, berkata Az Zarkasi : "Darurat adalah sampainya kepada batasan, jika tidak menunaikan yang terlarang niscaya akan binasa atau hampir binasa."

Istilah ini adalah yang banyak dijumpai dalam kaidah-kaidah ilmu fiqih. Adapun selain Az Zarkasi berpendapat bahwa darurat berarti datangnya satu keadaan pada manusia berupa kesulitan, bahaya, dan kesusahan yang ia takut atau khawatir terjadinya sesuatu yang membahayakan atau menyakiti jiwa dan anggota badan, kehormatan, akal, dan harta serta yang menyertainya. Sepantasnya pada saat seperti ini diperbolehkan untuk melakukan perbuatan yang haram atau meninggalkan yang wajib atau menunda amalan wajib dari waktu pelaksanaannya. Ini semua dilakukan demi menolak bahaya yang mungkin timbul sesuai dengan sangkaan yang kuat secara syar'i. Ini adalah definisi yang paling mencakup tanpa perlu tambahan lagi.

Saya katakan, dalam hal ini ada perbedaan antara *"darurat"* dan *"maslahat"*. Maslahat lebih umum dan darurat lebih khusus. Darurat terjadi pada saat yang genting dan dikhawatirkan muncul bahaya sebagaimana kamu lihat.

Al Quran menjelaskan tentang pengertian *"darurat"*, Allah *Azza wa Jalla* berfirman :

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(QS. Al Maidah : 3)**

Makanan yang diharamkan ini boleh dimakan dalam kondisi yang sangat lapar yang dikhawatirkan bisa membinasakan jiwa seseorang.

Allah telah menjadikan syariat-Nya atas dasar kemudahan. Dan Dia telah menghilangkan berbagai kesulitan dalam banyak lapangan hukum. Tentu tidak cukup waktu untuk menyebutkan semuanya.

Kami katakan di sini, kedaruratan apa yang telah menyebabkan para pendukung pemilu menempuh cara ini? Mereka mengatakan :

"Kami terpaksa. Jika kita tidak ikut pemilu maka mereka akan membabat jenggot-jenggot kita, melarang kita menegakkan Islam, melarang kaum Muslimin mengerjakan shalat di masjid-masjid, mengajarkan Al Quran serta tidak mengizinkan khutbah dan ceramah."

Dan lain-lain dari perkataan mereka.

Di sisi lain, disyariatkannya hukum darurat adalah dalam rangka menghilangkan bahaya. Persoalannya apakah bahaya yang menimpa kaum Muslimin akan lenyap dengan berkecimpungnya kalian ke dalam parlemen?

Jika mereka menjawab *iya* maka ini tidak benar.

Contoh pada masa akhir pemerintahan Presiden Anwar Sadat, puluhan ribu orang Muslim dipenjarakan padahal di parlemen Mesir banyak terdapat wakil rakyat dari kalangan kaum Muslimin. Mereka tidak mampu berbuat sesuatu pun! Begitu juga di Sudan tatkala Numeiri menangkapi para aktivis Islam. Di antara para aktivis Islam yang ditangkap terdapat penasihat-penasihat elit kekuasaan. Namun mereka semua tidak sanggup berbuat sesuatu pun. Jadi kondisi kaum Muslimin *ya* tetap seperti itu dan masuknya mereka ke parlemen hanyalah memperburuk keadaan di berbagai tempat. Meski kadangkala ada juga yang mengurangi keburukan[11].

Jadi perkara yang pertama tadi (bertambahnya keburukan) menggugurkan argumentasi mereka karena hukum *"darurat"* disyariatkan demi melenyapkan bahaya (dan bukannya menambah bahaya). Demikianlah 60 tahun telah berlalu. Dengan ucapan-ucapan ini malah kami dapati keadaan kaum Muslimin kian memburuk dari hari ke hari demikian pula perilaku orang-orang yang mengucapkan itu sendiri.

Tampaknya saudara-saudara kita semoga Allah memaafkan mereka, berdiri di beberapa parit. Jika mereka dikepung dalam satu parit mereka berteriak dari parit yang lain. Pertama-tama dari itu semua adalah *syura* (musyawarah) kemudian *al mashlahat al mursalah* lalu *"memilih bahaya yang paling ringan"* kemudian *"darurat dan keterpaksaan"*. Manakala semua ini tidak bermanfaat bagi mereka maka mereka pun tersudut dan melontarkan pertanyaan : "Apa yang kalian inginkan untuk kami perbuat? Apakah kamu ingin kita memberi angin kepada musuh-musuh Islam?"

Mereka memaparkan contoh-contoh logika yang tidak tepat padahal akal yang shahih tidak bertentangan dengan wahyu yang shahih. Sebagaimana dijelaskan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah*.

Bukti-bukti barangsiapa yang tidak mengambil manfaat dengan kenyataan sosial yang dialami kaum Muslimin di majlis-majlis perwakilan sejak lebih dari setengah abad yang silam maka ia pun tidak akan peduli dengan dalil-dalil yang tadi disebutkan semuanya kecuali bila Allah *Azza wa Jalla* menghendaki. Allah-lah tempat mengadu.

Adapun perkataan kalian : "Apabila kami tidak menuruti mereka, mereka akan membabat jenggot-jengot kami."

Maka jawabannya : "Sudah dimaklumi bahwa Allah *Azza wa Jalla* menjadikan perseteruan antara al haq dan bathil, terkadang Allah menguasakan pembela kebatilan terhadap pembela al haq dan yang wajib bagi pembela al haq adalah bersabar dan tidak boleh bagi mereka mengupayakan cara-cara yang tidak syar'i untuk melumpuhkan musuh."

---

[11] Namun pada kenyataannya banyak madharat yang jauh lebih besar bahkan muncul sebagai akibat masuknya seseorang ke dalam parlemen, baik bahaya bagi si pelaku, kelompoknya atau kaum Muslimin secara umum. ***(Pent.)***

SYUBHAT KEEMPAT BELAS
IKUT PEMILU MEMILIH BAHAYA YANG PALING RINGAN

Mereka mengatakan : "Kami mengakui bahwa pemilu ini buruk akan tetapi keikutsertaan kami adalah dalam rangka mengambil yang paling ringan dari dua mafsadat dan demi mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar."

Kami katakan, ikut serta dalam majlis perwakilan. Menurut kalian itulah yang paling ringan bahayanya.

Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan bahaya yang ringan menurut mereka.

Pertanyaan pertama, siapakah hakim dalam majlis perwakilan tersebut, Allah-kah ataukah manusia?

Jawabannya, manusia tentu saja.

Pertanyaan kedua, apabila hukum manusia yang berkuasa di majlis perwakilan, apakah yang seperti ini tergolong syirik kecil ataukah syirik besar?

Jawabannya, ini syirik besar. Kenapa syirik besar?

Karena hukum Allah *Azza wa Jalla* diabaikan dan di sana ada orang-orang yang tidak mengakui hukum Allah akan tetapi hukum-hukum menurut mereka pada suara terbanyak. Dan telah berlalu bahwa hakim dalam majelis perwakilan adalah manusia bahkan hukum Allah *Azza wa Jalla* ditolak dan bisa digugat dan ini tidak diragukan lagi adalah syirik besar. Apabila ini adalah kesyirikan berupa penentangan terhadap syariat Allah lantas masih adakah dosa yang lebih besar daripada kesyirikan dan kekufuran ini? Sebagaimana Allah firmankan :

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." **(QS. An Nisa' : 48)**

Karena syirik adalah dosa yang paling besar maka Allah tidak mengampuni dosa pelakunya bila ia mati dalam keadaan demikian.

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam pernah ditanya : "Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah?" Beliau menjawab : "Yaitu kamu menjadikan bagi Allah tandingan padahal Dia yang telah menciptakan kamu." Kemudian beliau Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam ditanya lagi setelah itu maka beliau menjawab : "Kamu membunuh anakmu sendiri karena khawatir ia ikut makan bersamamu (takut melarat) … ." **(Muttafaq 'alaih dari Abdullah bin Mas'ud *radliyallahu 'anhu*)**

Jelaslah bagi kita bahwa mereka pada beberapa kondisi telah melakukan tindak kesyirikan yang besar. Dan bukanlah bahaya yang paling ringan.

Allah *Azza wa Jalla* telah berfirman :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yahudi dan nasrani menjadi pemimpin-pemimpin, sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka." **(QS. Al Maidah : 5)**

Ini adalah hukum Allah *Azza wa Jalla* terhadap orang-orang yang loyal kepada orang-orang yahudi dan nashara.

Allah *Azza wa Jalla* berfirman :

"Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir) maka janganlah kamu duduk beserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian) tentulah kamu serupa dengan mereka." **(QS. An Nisa' : 140)**

Allah *Ta'ala* tidak mengatakan, *maa 'alaikum min syai'un* (kalian tidak terkena resiko apapun) dan juga tidak mengatakan : "Kecuali partai-partai Islam, sesungguhnya hal itu disyariatkan bagi mereka."

Kami katakan kepada mereka, apakah mereka telah bertanya kepada ulama tentang mafsadat yang mereka pilih? Sudahkah mereka menjelaskan kepada para ulama hakikat perbuatan mereka ini? Ataukah mereka menipu ulama? Kalau demikian, kaidah ini telah digunakan bukan pada tempatnya. Memang benar bahwa sebagian perbuatan buruk boleh dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan yang besar seperti yang dilakukan para shahabat tatkala mereka melihat rambut kemaluan anak-anak yahudi Bani Quraizhah dengan tujuan untuk mengetahui antara yang sudah tumbuh rambutnya dan yang belum tumbuh. Jika rambutnya sudah tumbuh maka dibunuh dan jika belum maka tidak dibunuh.

Namun telah jelas bagi kita bahwa kaidah tersebut tidak diterapkan sesuai dengan hakikatnya. Inilah musibah partai-partai Islam, mereka menerapkan sesuai dengan selera hawa nafsu sendiri sehingga mereka diharamkan (dijauhkan) dari *ittiba'* (mengikuti sunnah). *Wa Billahit Taufiq*.

Kemudian kemaslahatan besar apa yang telah mereka wujudkan?

Kita telah mengetahui kejahatan yang mereka terjerumus ke dalamnya. kemudian kita penasaran dengan kemaslahatan yang mereka maksud. Karena mereka senantiasa berujar bahwa mereka akan mewujudkan kemaslahatan yang bessr.

Jawabannya :

Nyatanya sejak enam puluh tahun yang lalu telah menjadi sesuatu yang tak terbantahkan bahwa mereka tidak mewujudkan satu pun kemaslahatan untuk Islam[12].

Adapun ucapan mereka bahwa mereka berkecimpung di arena pemilu dalam rangka menempuh sesuatu yang bahayanya paling ringan dan dalam rangka mendirikan negara Islam dan menerapkan syariat Islam, semua itu slogan kosong semata.

Bisakah syariat ditegakkan sementara masyarakat dalam keadaan tidak siap untuk menerimanya?

Jawabannya, tidak! Perhatikanlah isi hadits riwayat Ibnu Abbas *radliyallahu 'anhu* tentang kisah Hiraqlius. Tatkala Abu Sufyan memberitahukan kepadanya tentang sifat-sifat Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dan dakwahnya lantas datanglah surat Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* melalui pembesar negeri Bushra. Setelah membaca surat Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* tersebut dia --Hiraqlius-- mengatakan :

"Wahai sekalian rakyat Roma, apakah kalian ingin keadaan bahagia dan teratur serta kerajaan kalian stabil? Lihatlah Nabi ini." Maka rakyatnya pun lari dengan sangat kencang namun pintu-pintu telah tertutup. Lalu Hiraqlius memanggil lagi dan mengatakan : "Saya

---

[12] Partai-partai Islam di Indonesia mungkin akan berujar : "Kami baru memulai." Maka kita katakan kepada mereka seperti yang pernah dikatakan oleh Ibnu Mas'ud *radliyallahu 'anhu* dalam ***Shahih Muslim*** : "Orang yang berbahagia adalah yang mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain." Tapi sebagian kalian tidak mengambil pelalaran meski dengan diri kalian sendiri.

melakukan hal itu hanya untuk mengetahui kekokohan kalian terhadap agama kalian." Maka rakyatnya pun sujud kepadanya." **(Riwayat Bukhari dan Muslim)**

Meski Hiraqlius adalah seorang raja yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan, ia tidak mampu memaksa rakyatnya untuk masuk agama Islam. Begitu pula Raja Najasyi setelah masuk Islam dan turun ayat :

"Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul (Muhammad) kamu melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran (Al Quran)." **(QS. Al Maidah : 83)**

Dan ayat-ayat lainnya, lihat kitab ***Shahihul Musnad min Asbabin Nuzul*** karya Syaikh Muqbil *hafizhahullah*. Tatkala beliau --Raja Najasyi-- wafat tidak ada yang menshalatinya maka Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* pun menshalatinya.

Dia seorang raja kristen di negeri Habasyah, dia bukanlah orang yang naik ke kursi lantas menegakkan Islam. Ini menandakan pemahaman mereka yang rancu dan timbul dari tidak adanya *fiqhul waqi'*!!!

Kami katakan kepada partai-partai Islam, pelajarilah ilmu-ilmu syar'i!

Akan tetapi mereka tidak dianugerahi kepada jalan ini maka harus diawali dengan memperbaiki masyarakat sebelum sampai ke tampuk kekuasaan. Kami katakan juga, ajarilah manusia ilmu-ilmu agama dan jangan ajari mereka tentang ambisi-ambisi akan tetapi mereka tidak pula dikaruniai kebaikan ini. Demi Allah, kami telah banyak melihat partai-partai Islam ketika menguasai sebagian departemen, mereka lebih konsisten dengan aturan dan UU (buatan manusia) daripada yang lain. Bila mereka ditanya : "Apakah Allah memerintahkan hal ini?" Mereka menjawab : "Ini adalah aturan."

Lantas mana perubahan yang telah kalian lakukan terhadap kerusakan-kerusakan yang kalian dengung-dengungkan ke telinga manusia? Kalian telah menghabiskan segenap harta dan mengalihkan manusia dari sesuatu yang lebih bermanfaat berupa konsisten terhadap tersebarnya Sunnah dan menjauh dari bid'ah! Dan Allah Maha Kuasa atas segala urusan meski kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.

SYUBHAT KELIMA BELAS
ULAMA-ULAMA YANG MULIA TELAH BERFATWA TENTANG DISYARIATKANNYA PEMILU

Di antara orang-orang yang pro demokrasi dan pro pemilu ada yang mengatakan : "Ulama-ulama Ahlus Sunnah yang mulia telah berfatwa tentang disyariatkannya pemilu. Para ulama tersebut bukan orang-orang hizbiyyun. Di antara mereka ada Syaikh Nashiruddin Al Albani --ahli hadits zaman ini--, Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin *rahimahumullah*. Lantas apakah kita golongkan mereka kepada yang telah lalu?"

Jawabannya tentu tidak karena mereka adalah para ulama yang mulia. Mereka adalah ulama kita, pemimpin kita dan pemimpin dakwah yang diberkahi ini. Mereka para pelindung Islam, kami tidak mempelajari (Islam) melainkan dengan bimbingan mereka. Mereka bukan *hizbiyyun*, ini mustahil. Bahkan mereka senantiasa memperingatkan manusia dari bahaya *hizbiyyah* dan tidaklah kami selamat dari *hizbiyyah* kecuali dengan nasihat-nasihat mereka setelah taufiq dari Allah. Seperti Syaikh yang mulia Muhaddits negeri Yaman, Muqbil bin Hadi Al Wadi'i *rahimahullah* yang mengharamkan *hizbiyyah*. Kitab-kitab dan kaset-kaset mereka penuh dengan peringatan dari *hizbiyyah*. Tidak ada pada diri mereka bagi para penganut *hizbiyyah* sedikitpun telah untuk menegakkan dan menggolkan apa yang mereka rencanakan dan menipu dengannya kaum Muslimin. Khususnya para *syabab* (pemuda) yang kuat dalam berpegang dengan agamanya serta ridha dengan kebenaran.

Adapun berkenaan dengan fatwa para ulama tersebut, fatwa-fatwa mereka bersyarat dengan batasan-batasan syar'i. Di antaranya apabila maslahat yang besar dapat dicapai atau dapat menolak mafsadat yang besar dengan melakukan mafsadat yang kecil dengan tetap menjaga batasan-batasan dalam kaidah ini. Akan tetapi da'i-da'i pemilu tidaklah menjaga batasan-batasan tersebut.

Catatan :

Kenapa kita dapati orang-orang hizbiyyun tidak berpegang dengan fatwa ulama-ulama mereka sendiri (ulama hizbi) yang berfatwa tentang disyariatkannya pemilu? Dan malah berpegang dengan fatwa ulama Ahlus Sunnah seperti Syaikh Al Albani, Syaikh Bin Baz, dan Ibnu Utsaimin *rahimahumullah*?

Jawabannya :

Sesungguhnya ulama-ulama hizbiyyun di berbagai negara Muslim telah tenggelam dalam fanatik golongan (*tahazzub*). Sesungguhnya fanatik golongan ini adalah penyakit yang mematikan. Dengan sebab itulah kaum Muslimin tidak puas dengan fatwa mereka karena mereka seringkali mengaburkan masalah-masalah agama. Mereka memandang bahwa ulama Ahlus Sunnah sudah semestinya berhadapan dengan *hizbiyyah*. Begitulah di antara bentuk *talbis* (pengkaburan) yang mereka lakukan. Mereka memakai fatwa ulama Ahlus Sunnah tatkala mereka terdesak.

Apabila mereka merasa sudah tidak membutuhkan hal itu maka mereka pun berujar bahwa ulama Ahlus Sunnah adalah orang-orang bodoh yang tidak mengerti *fiqhul waqi'* (fikih realitas) dan berbagai tuduhan lainnya. Sekadar contoh ketika Al Walid Syaikh Abdul Aziz bin Baz berfatwa dalam masalah syarat dan ketentuan mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang yahudi maka mereka tak henti-hentinya menentang beliau. Siapakah yang mampu membungkam mereka? Siapa yang bisa membuat mereka puas? Akhirnya masing-masing mereka mengeluarkan fatwa, baik yang berilmu maupun yang tidak berilmu. Seakan-akan Syaikh bin Baz *rahimahullah* adalah sosok yang tidak mempunyai ilmu dan pengalaman. Maka khutbah-khutbah Jumat pun dijadikan wahana untuk

membombardir fatwa tersebut.

Alhamdulillah, ulama-ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah senantiasa berprasangka baik dan bersabar kepada manusia. Allah Maha Mengetahui antara orang yang membuat kebaikan dan yang membuat kerusakan.

Demikian juga bila mereka konsisten dengan fatwa Syaikh Al Albani, Syaikh bin Baz dan Syaikh ibnu Utsaimin maka mereka harus menerima fatwa mereka dalam mengharamkan *tahazzub* (fanatik golongan), maulid Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, menyembelih untuk selain Allah dan taqlid kepada orang-orang yahudi dan nashara serta yang semisalnya dari hal-hal yang diharamkan yang mereka masih melakukannya. *La haula wala quwwata illa billah*.

Syarat-syarat mempergunakan kaidah *"melakukan kerusakan kecil demi menangkal kerusakan yang besar"*.

1. Kemaslahatan yang diharapkan memang benar adanya bukan sesuatu yang masih mengambang. Kita tidak boleh melakukan suatu kerusakan yang nyata dengan alasan untuk menarik kemaslahatan yang belum pasti. Seandainya sistem demokrasi memang menopang Islam dan syariatnya dengan sebenar-benarnya pastilah (orang-orang partai) di Mesir, Syam, Al Jazair, Pakistan, Turki atau di negeri lain di muka bumi telah sukses semenjak enam puluh tahun yang lalu[13].

2. Kemaslahatan yang diharapkan lebih besar daripada kerusakan yang dilakukan, itu dengan pemahaman ulama yang kokoh ilmunya. Bukan dengan pemahaman orang-orang yang tenggelam dalam fanatik *hizbiyyah* atau orang-orang pergerakan atau juga para pengamat partai.

Orang yang mengetahui bahwa di antara kerusakan demokrasi yang banyak adalah penghapusan syariat Islam dan tidak butuh kepada para Rasul karena halal dan haram oleh mereka ditentukan dengan pendapat mayoritas bukan dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*.

Orang yang mengetahui bahwa di antara kerusakan demokrasi adalah melenyapkan pondasi *Al Wala' wal Bara'* karena agama, menyamarkan akidah yang gamblang demi merekrut hati dan suara serta meraup kursi parlemen. Orang yang mengetahui hal ini tidak akan mengatakan bahwa masuk ke dalam parlemen lebih ringan bahayanya bahkan yang benar adalah sebaliknya. Kalaulah kita terima bahwa itu nama saja (antara bahaya dan manfaat) maka (kaidah yang harus dipakai adalah) menolak bahaya dikedepankan daripada mengambil kemaslahatan.

3. Hendaknya tidak ada jalan untuk menggapai kemaslahatan tersebut kecuali dengan melakukan kerusakan ini. Seandainya kita mengatakan bahwa dalam perkara ini tidak ada jalan lain (kecuali dengan melakukan demokrasi) berarti kita telah menvonis manhaj Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* tidak layak pakai untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi[14].

Adapun orang-orang yang mengikuti kebenaran mengetahui bahwa metode demokrasi dan kehidupan multi-partai tidak menambah apa-apa kecuali hanya memperlemah saja. Karena sebab itulah musuh-musuh Islam dari kalangan yahudi, nashara dan lain-lainnya terus berupaya melestarikan berhala ini sepanjang zaman. Dan Allah Maha Mengetahui di

---

[13] Begitu pula di negeri ini, Indonesia. Semenjak merdeka sampai saat ini, Islam selalu diperjuangkan dengan sistem demokrasi maka tidak akan pernah menggapai apa yang diinginkan oleh pembawa Islam pertama kali, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*. ***(pent.)***

[14] Jika itu terjadi, demi Allah ini adalah musibah yang sangat besar yang sangat jelas dan terang benderang. ***(Pent.)***

balik semua itu.